

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik terhadap akses permodalan, diperlukan peran serta Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan pelayanan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Kriteria Bank Umum berdasarkan Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2, perlu penambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp4.080.000.000.000,00 (empat triliun delapan puluh miliar rupiah) berasal dari penyertaan modal semula sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah) menjadi Rp Rp4.080.000.000.000,00 (empat triliun delapan

puluh miliar rupiah) sehingga terdapat penambahan sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah).

- (2) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar PT Bank BPD DIY sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah) yaitu modal dasar semula Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) menjadi Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah).
- (3) Penyetoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2023 telah disetorkan sebesar Rp1.381.175.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Penyetoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemenuhan terhadap kewajiban penyertaan modal sebelum perubahan yaitu sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah).
- (5) Pemenuhan atas kekurangan penyetoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) selambat-lambatnya dilakukan pada Tahun Anggaran 2025.
- (6) Tahapan pemenuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 15 tahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun anggaran 2028 sebesar Rp124.206.000.000,00 (Seratus dua puluh empat milyar dua ratus enam juta rupiah)
 - b. Tahun anggaran 2029 sebesar Rp86.568.000.000,00 (Delapan puluh enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah)

- c. Tahun anggaran 2030 sebesar Rp90.031.000.000,00
(Sembilan puluh milyar tiga puluh satu juta rupiah)
- d. Tahun anggaran 2031 sebesar Rp93.632.000.000,00
(Sembilan puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah)
- e. Tahun anggaran 2032 sebesar Rp97.378.000.000,00
(Sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
- f. Tahun anggaran 2033 sebesar Rp101.273.000.000,00
(Seratus satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
- g. Tahun anggaran 2034 sebesar Rp112.019.000.000,00
(Seratus dua belas milyar sembilan belas juta rupiah)
- h. Tahun anggaran 2035 sebesar Rp137.255.000.000,00
(Seratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah)
- i. Tahun anggaran 2036 sebesar Rp144.118.000.000,00
(Seratus empat puluh empat milyar seratus delapan belas juta rupiah)
- j. Tahun anggaran 2037 sebesar Rp151.324.000.000,00
(Seratus lima puluh satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah)
- k. Tahun anggaran 2038 sebesar Rp151.398.000.000,00
(Seratus lima puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)
- l. Tahun anggaran 2039 sebesar Rp199.752.000.000,00
(Seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah)
- m. Tahun anggaran 2040 sebesar Rp211.737.000.000,00 (Dua ratus sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)
- n. Tahun anggaran 2041 sebesar Rp163.573.000.000,00
(Seratus enam puluh tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

- o. Tahun anggaran 2042 sebesar Rp175.736.000.000,00
(Seratus tujuh lima milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta
rupiah)
- (7) Alokasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
mempertimbangkan kondisi keuangan daerah pada Tahun
Anggaran berkenaan.
- (8) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun
berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), maka penyetoran sisa penambahan Penyertaan
Modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR ...

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HARY SETIAWAN, S.H., M.H.